BAB II

KONSEP, CARA, DAN METODE PENGUMPULAN ZAKAT

A. Konsep Pengumpulan Zakat

1. Konsep Amil

Amil yaitu mereka yang ditunjuk oleh pemerintah muslim setempat sebagai petugas-petugas pengumpul dan penyalur zakat dari para *muzakki* (pembayar zakat), termasuk pula para pencatat, penjaga keamanan, dan petugas penyalur kepada *mustahik*. Tentunya para petugas ini dipilih dari mereka yang dikenal jujur dan amanah, memiliki kemampuan pengelolaan serta melaksanakan tugas dengan transparansi dan tanggung jawab yang tinggi.[1] Konsep amil dalam kajian fiqih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil dan menerima zakat dari para *muzakki*, menjaga dan memeliharanya kemudian menyalurkannya kepada *mustahik* zakat.[2]

Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari

[1]Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999, hal. 206

[2]M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 188.

pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para *mustahik*nya. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.[3]

Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk mengambil dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.[4]

2. Syarat-Syarat Amil

Dalam mengumpulkan zakat diperlukan petugas yang disebut dengan amil. Orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memiliki syarat berikut. Pertama, dia harus seorang muslim, sebab zakat adalah urusan internal kaum muslimin. Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka. kedua, petugas zakat hendaklah seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya. Ketiga, petugas zakat haruslah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum

[3] M. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadist*, Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 1987, hal. 545.

[4] *Ibid*, hal. 189

muslimin. Jangan sampai petugas zakat itu orang *fasiq*, karena akan berbuat sewenang-wenang terhadap fakir miskin.

Keempat, memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan petugas zakat itu paham terhadap hukum zakat. Sebab bila ia tidak mengetahui hukum, maka tidak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya dan tentu akan lebih banyak melakukan kesalahan. Kelima, kemampuan untuk melaksanakan tugas. Petugas zakat harus memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu.

3. Tugas dan Fungsi Amil

   a. Tugas Amil Zakat

      Menurut Majelis Ulama Indonesia tugas amil zakat meliputi[5]

      1) Penarikan/ pengumpulan zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan obyek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing obyek wajib zakat.
      2) Pemeliharaan zakat yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
      3) Pendistribusian zakat meliputi penyaluran harta zakat agar sampai kepada *mustahik* zakat secara baik dan benar, dan termasuk pelaporan

[5] Ilyas Supena, Darmuin, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hal. 53-54.

b. Fungsi Amil Zakat

1) Memberi penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat yang masih buta hukum zakat.
2) Menghitung kadar harta yang wajib dizakati
3) Melakukan *hisbah* (fungsi nahi munkar) terhadap pihak yang menolak membayar zakat.[6]

4. Dasar Hukum Amil

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqoroh: 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَٰقَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

[6] Muhammad Arifin Badri, dkk, *" Majal Pengusaha Muslim"*, no. 26, 2012, hal. 45.

2) QS. An-Nisa': 77

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمۡ كُفُّوٓاْ أَيۡدِيَكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيۡهِمُ ٱلۡقِتَالُ إِذَا فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ يَخۡشَوۡنَ ٱلنَّاسَ كَخَشۡيَةِ ٱللَّهِ أَوۡ أَشَدَّ خَشۡيَةٗۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبۡتَ عَلَيۡنَا ٱلۡقِتَالَ لَوۡلَآ أَخَّرۡتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٖ قَرِيبٖۗ قُلۡ مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظۡلَمُونَ فَتِيلًا ٧٧

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.

b. Al-Hadist

...أَنَّاللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَا ةَ اَمْوَا لِهِمْ تُؤْ خَظُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ ءَلَى فَقِيْرِ هِمْ (رواه البخاري)

…sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat, diambil dari orang kaya diantara mereka. lalu diserahkan kepada orang fakir diantara mereka (HR. Bukhori).

بُنِيَ الاِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجًّا لْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَا نَ (رواه الشيخان)

Artinya: Islam didirikan atas lima pilar 1) bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad pesuruh Allah, 2) mendirikan sholat, 3) mengeluarkan zakat, 4) mengerjakan haji, 5) berpuasa di bulan ramadhan (HR. Bukhari Muslim, Tirmidzi, dan Nasa'i)[7]

B. Cara Pengumpulan Zakat

1. Sosialisasi Pengumpulan Zakat

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi zakat berarti proses/usaha untuk menyebarluaskan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat.

[7] Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Fiqih Ibadah,* Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 2008, hal. 216-217.

Pada dasarnya setiap muslim meyakini bahwa zakat merupakan indikator keIslaman seseorang, karena itu orang yang mengingkari zakat tidak dapat dikatakan seorang muslim. keyakinan ini biasanya sulit direalisasikan karena berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. kurangnya informasi mengenai tatacara pelaksanaan zakat merupakan salah satu faktor yang menghambat terealisasinya ajaran zakat. demikian juga informasi yang tidak sistematis dan sulit dipahami akan menyebabkan seseorang antisipasi terhadap ajaran zakat.[8]

Maka dari itu sosialisasi pemerintah dan ulama terkait dengan organisasi pengelolaan zakat dalam kehidupan masyarakat mutlak diperlukan. Karena sosialisasi dalam konteks ajaran zakat penting dilakukan demi tegaknya hukum dan fungsi zakat sebagai institusi permanen yang tidak bisa dipisahkan dari sholat bagi umat Islam.

Berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi zakat diantaranya ceramah, pelatihan, sarasehan, door to door, dan partisipatoris. Metode-metode tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Ceramah

Ceramah yaitu metode penyampaian informasi atau pesan-pesan dengan menggunakan lisan kepada para

[8]Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif,* Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011, hal. 57 dan 59.

pendengarnya. Untuk dapat menyampaikan materi atau informasi agar dapat diterima dengan mudah maka ceramah harus memenuhi syarat antara lain:

1) Penceramah harus menguasai permasalahan yang disampaikan, selain itu harus memiliki daya Tarik tersendiri sehingga misi yang disampaikan mudah dicerna dan menarik.
2) Penceramah harus mempunyai pengetahuan yang luas berkaitan dengan masalah zakat dan pekerjaan objek sosialisasi.
3) Harus menguasai bahasa yang digunakan baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah yang dipakai dalam kegiatan itu.
4) Memahami ilmu jiwa sosial, artinya penceramah dapat menyelami sifat, jiwa dan alam pikiran dan cara berpikir para pendengarnya.

b. Diskusi

Dalam kegiatan sosialisasi zakat maka penggunaan metode diskusi harus pula memperhatikan hal sebagai berikut:

1) Sosialitator seharusnya mengetahui masalah-masalah yang terkait dengan zakat. Akan lebih baik jika sosialitator mampu mengupas masalah zakat dari segi sosial, ekonomi, pertanian, dan sebagainya.

2) Setiap diskusi hendaknya muncul adanya ide-ide baru dan segar serta keputusan yang dapat direalisasikan.

c. Sarasehan

Sarasehan adalah suatu kegiatan dimana terdapat bicara atau berbincang-bincang secara non formal dan kekeluargaan serta dipimpin oleh seorang moderator yang dianggap paling menguasai masalah yang dibicarakan. Berkaitan dengan sosialisasi zakat, penyampaian informasi dengan cara demikian sangat menguntungkan, karena kegiatan sosialisasi lebih terfokus pada kebutuhan *muzakki*.

d. Door to Door

Metode sosialisasi zakat seperti ini memungkinkan sosialitator dan lawan bicara lebih akrab dan dapat berbicara secara mendalam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Tujuan Sosialisasi Zakat

Berbicara tujuan sosialisasi zakat pada dasarnya dapat dibagi kedalam dua macam, yaitu dengan pemberdayaan manusia melalui pencerahan dan penyadaran, kemudian aktualisasi kewajiban zakat sebagai amal saleh. Dengan dua tujuan ini diharapkan bisa tercapai, sehingga semua umat Islam menyadari akan pentingnya makna zakat dan pada akhirnya mengamalkan ajaran zakat.

Tujuan digelarnya sosialisasi ini guna memaksimalkan potensi zakat yang dinilai masih sangat besar. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, demi menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Untuk itu, besar harapan agar sosialisasi ini tidak berhenti disini saja. Dan pihaknya juga berharap agar para peserta dapat mengikuti kegiatan sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga nantinya setelah acara ini, dapat disosialisasikan kembali apa yang diperoleh hari ini kepada seluruh lapisan masyarakat.

Adapun materi sosialisasi adalah tentang pengertian zakat, keutamaan berzakat, bahaya bagi orang yang tidak mau berzakat serta larangan memindahkan zakat ke tempat lain. Jadi, melalui kegiatan sosialisasi ini, bisa didapatkan masukan atau informasi-informasi yang dapat disampaikan pada seluruh masyarakat tentang betapa pentingnya mengeluarkan zakat.[9]

C. Metode Pengumpulan Zakat

1. Metode *Fundraising*

Yaitu pola bentuk atau cara-cara yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka menggalang dana dari masyarakat. Metode *fundraising* harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat lebih bagi masyarakat yang menjadi donatur.

[9]Mediacenter.riau.go.id, tanggal 13 November 2016, jam 10:54.

Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (direct *fundraising*) dan tidak langsung (indirect *fundraising*).

a. Metode *Fundraising* Langsung (Direct *Fundraising*)

   Yang dimaksud dengan metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

b. Metode *Fundraising* Tidak Langsung (Indirect *Fundraising*)

   Metode ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon

muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.

2. Tujuan *Fundraising*

Tujuan *fundraising* antara lain:

a. Menghimpun Dana

Pengumpulan dana bukan hanya berupa uang saja, melainkan juga dalam bentuk barang atau jasa yang memiliki nilai materi. Mengingat sebuah organisasi nirlaba (OPZ) tanpa menghasilkan dana maka akan kehilangan kemampuan untuk terus bertahan menjaga kelangsungan hidupnya.

b. Memperbanyak Donatur

Dengan bertambahnya *muzakki* dan donatur walaupun zakat atau sumbangan yang diberikan tetap oleh setiap donatur maka akan menambah jumlah pendapatannya.

c. Meningkatkan atau Membangun Citra Lembaga

Aktifitas *fundraising* dengan silaturrahmi dan kunjungan dengan memberikan informasi tentang organisasi akan meningkatkan citra lembaga pengelola zakat. Jika citra yang tertanam dibenak para *muzakki* dan donatur terhadap OPZ positif, maka masyarakat akan mendukung dan bersimpati dengan memberikan sumbangan ZISnya.

d. Meningkatkan Kepuasan Donatur

Semakin banyak relasi dan pendukung, maka mempengaruhi orang dalam mendapatkan informasi tentang OPZ dan bisa meningkatkan kepuasan donatur.

Oleh karena itu kegiatan pengelolaan zakat tidak dapat dipishkan dari kegiatan *fundraising*. Karena *fundraising* merupakan proses menggalang dana baik dalam bentuk uang maupun sumber daya lain yang bertujuan untuk kelangsungan hidup organisasi pengelola zakat.

Lembaga pengelola zakat perlu melakukan kerja cerdas dan inovatif guna mendapatkan calon *muzakki* dan guna menghimpun dana zakat. Metode konvensional dengan menunggu dan hanya melakukan penggalangan dana pada saat puasa ramadhan hanya untuk menghimpun zakat fitrah saja sudah tidak cukup. Perlu melakukan upaya jemput bola dan menggunakan teknologi informasi untuk menarik calon *muzakki* dalam menggalang dana zakat.

Dalam melakukan *fundraising*, organisasi atau lembaga pengelola zakat dapat melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka pengumpulan zakat.[10]

3. Sistem Pengumpulan Zakat

Zakat dapat diambil dan diperhitungkan dengan dua sistem, yaitu[11]:

---

[10] Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal. 44-45.

a. *Self Assessment*

Yaitu zakat dihitung dan dan dibayarkan sendiri oleh *muzakki*, atau disampaikan ke lembaga swadaya masyarakat, atau badan amil zakat untuk dialokasikan kepada yang berhak. Disini zakat merupakan kewajiban yang pelaksanaannya merupakan kesadaran orang Islam yang berkewajiban. Dengan kata lain, tidak ada pemaksaan oleh pihak yang berwenang. Sistem ini didasari pada penjelasan kewajiban seorang muslim yang harus mengeluarkan zakat.

b. Official Assessment

Yaitu zakat akan dihitung dan dialokasikan oleh pihak yang berwenang, seperti badan-badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sistem ini didasari pada perintah Allah SWT kepada para penguasa yang berwenang untuk mengambil (khudz) sebagian dari kekayaan orang Islam yang berkecukupan.

Di Indonesia diberlakukan sistem self assessment. Undang-undang tentang pengelolaan zakat belum mengakomodasi sistem yang kedua (official assessment) kecuali atas permintaan *muzakki* kepada amil zakat untuk menghitung kekayaan yang akan dizakati. Jadi pada umumnya *muzakki* menghitung sendiri besar zakat kekayaan serta

---

[11] Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2003, hal. 100-102.

mengalokasikannya. Walaupun ada pula sebagian masyarakat yang menyerahkan sepenuhnya kepada amil zakat untuk menghitung dan mengalokasikan zakat kekayaannya.

4. Macam-Macam Harta Zakat dan Nishabnya
   a. Emas dan Perak
      1) Nishab Emas

Nishab Emas	Kadar Zakat	Jumlah Zakat
20 mitsqal	93,6 gram	2,5%

Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW:

Artinya: tak ada kewajibanmu sesuatu apapun juga, kecuali hingga engkau mempunyai persediaan emas20 dinar. Apabila engkau mempunyai emas 20 dinar dan sudah sampai setahun, maka zakatnya ½ dinar. Maka apabila engkau memiliki lebih dari 20 dinar maka cara menghitung zakatnya seperti itu. (HR. Abu Hazam dari Jarir)

Dari hadist diatas diketahui pula zakat yang dikeluarkan itu sebanyak 2 ½ % (1/40 atau rubu' usyur)

      2) Nishab Perak

Nishab Perak	Kadar Zakat	Jumlah Zakat
200 dirham	624 gram	2,5%

   b. Zakat Tanaman Hasil Pertanian

Nishab	Air Hujan	Air Irigasi
300 sha' (930 liter)	10%	5%

c. Zakat Hewan ternak

Yang dimaksud dengan hewan ternak disini, secara khusus adalah unta, sapi atau kerbau, dan domba atau kambing. Unta, sapi atau kerbau, dan domba atau kambing wajib dikeluarkan zakatnya sesuai perhitungan zakat hewan ternak apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Jumlahnya telah mencapai nishab

Nishab Unta	Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
5-9 ekor	Seekor kambing usia 2 tahun (domba 1 tahun)
10-14 ekor	Dua ekor kambing (usia seperti diatas)
15-19 ekor	Tiga ekor kambing (usia seperti diatas)
20-24 ekor	Empat ekor kambing (usia seperti diatas)
25-35 ekor	Seekor anak unta betina usia 1 tahun atau lebih
36-45 ekor	Seekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih
46-60 ekor	Seekor anak unta betina usia 3 tahun atau lebih
61-75 ekor	Seekor anak unta betina usia 4 tahun atau lebih
76-90 ekor	Dua ekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih
91-120 ekor	Dua ekor anak unta betina usia 3 tahun atau lebih
121	Tiga ekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih

2) Telah melewati masa satu tahun (haul)
3) Digembalakan ditempat penggembalaan umum, yakni tidak diberi makan di kandangnya, kecuali jarang sekali.

4) Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah, dan sebagainya.

(i) Nishab Unta dan Zakatnya

Apabila jumlahnya telah melewati jumlah 121 ekor, maka pada setiap ekor unta zakatnya seekor anak unta usia 2 tahun atau lebih, dan pada setiap 50 ekor zakatnya seekor anak unta usia 3 tahun atau lebih.

(ii) Nishab sapi atau kerbau dan zakatnya

Tidak wajib zakat atas sapi atau kerbau kecuali jumlahnya mencapai 30 ekor.

Nishab sapi atau kerbau	**Jumlah zakatnya**
30-39 ekor	Satu ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih
40-59 ekor	Satu ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih
60-69 ekor	Dua ekor anak sapi anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih
70-79 ekor	Satu ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih
	Satu ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih
80-89 ekor	Dua ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih
90-99 ekor	Tiga ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih

Seterusnya setiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya satu ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih dan setiap 40 ekor sapi atau kerbau

zakatnya satu ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih.

(iii) Nishab kambing dan zakatnya

Nishab kambing	Jumlah zakatnya
40 ekor	Seekor domba berusia 1 tahun atau kambing berusia 2 tahun
Lebih dari 120 ekor	Dua ekor domba berusia 2 tahun
Lebih dari 200 ekor	Tiga ekor domba usia 1 tahun atau tiga ekor kambing usia 2 tahun

Setelah itu, pada setiap 100 ekor zakatnya seekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun.[12]

d. Nishab Harta Perniagaan

Nishab Zakat	Zakat Yang Dibayarkan
Setara nishab emas atau perak	2,5%

e. Nishab Zakat Profesi

Siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima wasaq (50 kail mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah seperti gandum, wajib berzakat.

f. Zakat Uang

Nishab Zakat	Jumlah Zakat
Mencapai nishab emas (93,6 gram)	2,5%

[12]M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, cet-1, hal. 294-295.

Dari ketentuan diatas, dijelaskan bahwa kekayaan yang berkembang pantas menjadi subjek atau sumber zakat. Sekalipun Nabi SAW tidak menegaskan wajibnya oleh karena berkembangnya. Tetapi hal itu dapat kita simpulkan dari pernyataan-pernyataan umum qur'an dan hadist.

Hal itu berbeda dengan pendapat para ulama fiqih yang berpandangan sempit yang mengatakan bahwa zakat hanya wajib pada jenis-jenis yang diterapkan oleh Nabi, misalnya pendapat dari Ibnu Hazm dan lain-lain. Di dalam *al-Muhalla* jenis-jenis itu hanya delapan yaitu, unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas, dan perak. Sehingga anggur pun menurut Ibnu Hazm tidak ditegaskan oleh hadist yang shahih yang oleh karena itu ia tidak menyebutkan wajib zakat.[13]

Ulama-ulama fiqih ada yang berpikiran sempit seperti diatas tetapi ada pula yang berpandangan lebih luas sehingga mencakup semua kekayaan yang berkembang pada masanya. Ulama fiqih yang sangat luas cakupan kewajiban zakatnya yaitu Abu Hanifah yang berpendapat bahwa semua usaha pertanian yang dimaksudkan untuk menghasilkan wajib dikeluarkan zakat hasilnya sekalipun belum sampai senisab. Ia mewajibkan pula zakat atas kuda tunggangan dan perhiasan. Begitu pula ia tidak mewajibkan zakat atas tanah yang terkena pajak hasil bumi sehingga banyak tanah kaum muslimin terlepas dari kewajiban zakat.

---

[13] Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat,* Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1973, hal. 145.